



BUPATI KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 39 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA DAN PERSYARATAN PEMBERIAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN
BAGI TENAGA PENDIDIK DI KABUPATEN KUBU RAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Kubu Raya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 6 Tahun 2017, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Tenaga Pendidik di Kabupaten Kubu Raya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2017 Nomor 6);

Handwritten signature or initials in blue ink.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA DAN PERSYARATAN PEMBERIAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI TENAGA PENDIDIK DI KABUPATEN KUBU RAYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kubu Raya yang selanjutnya disebut Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang pendidikan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kubu Raya.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Maksud dari pemberian bantuan biaya pendidikan ini adalah mengurangi beban biaya yang harus ditanggung tenaga pendidik dalam memperoleh kualifikasi akademik.

Pasal 3

Pemberian bantuan biaya bantuan biaya pendidikan ini bertujuan untuk memotivasi tenaga pendidik menyelesaikan studinya, memfasilitasi upaya peningkatan kinerja tenaga pendidik dalam proses pembelajaran, mempercepat proses peningkatan kualitas pendidikan melalui peningkatan mutu tenaga pendidik.

BAB II KRITERIA PENERIMA BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN

Pasal 4

Kriteria tenaga pendidik yang diberikan bantuan biaya pendidikan adalah sebagai berikut:

- a. berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil Daerah;
- b. tidak sedang tugas belajar;
- c. telah menjadi mahasiswa di Perguruan Tinggi yang terakreditasi minimal B;
- d. program studi yang diambil sesuai dengan tugas mengajar yang sedang diampu; dan

12
fa
f

- e. usia paling tinggi pada saat pendaftaran:
1. 54 (lima puluh empat) tahun dari SMA/Sederajat ke Program Strata-1;
 2. 55 (lima puluh lima) tahun dari SMA/Sederajat ke Diploma IV;
 3. 56 (lima puluh enam) tahun dari SMA/Sederajat ke Diploma III;
 4. 57 (lima puluh tujuh) tahun dari Diploma I ke Diploma III;
 5. 56 (lima puluh enam) tahun dari Diploma I ke Diploma IV;
 6. 55 (lima puluh lima) tahun dari Diploma I ke Program Strata-1;
 7. 58 (lima puluh delapan) tahun dari Diploma II ke Diploma III;
 8. 57 (lima puluh tujuh) tahun dari Diploma II ke Diploma IV;
 9. 56 (lima puluh enam) tahun dari Diploma II ke Program Strata-1;
 10. 58 (lima puluh delapan) tahun dari Diploma III ke Diploma IV;
 11. 57 (lima puluh tujuh) tahun dari Diploma III ke Program Strata-1; dan
 12. 58 (lima puluh delapan) tahun dari Diploma IV ke Program Strata-1.

BAB III PERSYARATAN

Pasal 5

- (1) Tenaga Pendidik dapat mengajukan permohonan bantuan biaya pendidikan dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. surat permohonan bantuan kualifikasi akademik;
 - b. foto copy kartu mahasiswa, dilegalisir oleh Perguruan Tinggi tempat menempuh pendidikan;
 - c. foto copy kartu hasil studi, dilegalisir oleh Perguruan Tinggi tempat menempuh pendidikan;
 - d. surat keterangan masih aktif kuliah dari Perguruan Tinggi tempat menempuh pendidikan;
 - e. foto copy Ijazah terakhir, dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - f. foto copy kartu Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK);
 - g. foto copy Surat Keputusan pangkat terakhir yang dilegalisir oleh Kepala Sekolah tempat bertugas;
 - h. foto copy Surat Keputusan pembagian tugas yang dilegalisir oleh Kepala Sekolah tempat bertugas;
 - i. foto copy surat izin belajar yang dilegalisir oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian; dan
 - j. foto copy rekening Bank Kalbar yang masih aktif.
- (2) Format surat permohonan bantuan kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan.

BAB IV PEMBIAYAAN DAN PELAPORAN

Pasal 6

Bantuan biaya pendidikan bagi tenaga pendidik di daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 7

- (1) Tenaga pendidik penerima bantuan biaya pendidikan dapat menerima bantuan biaya pendidikan setiap tahun.
- (2) Bantuan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan 1 (satu) kali untuk 1 (satu) tahun.

- (3) Bantuan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama:
- 5 (lima) tahun dari SMA/Sederajat ke Program Strata-1;
 - 4 (empat) tahun dari SMA/Sederajat ke Diploma IV;
 - 3 (tiga) tahun dari SMA/Sederajat ke Diploma III;
 - 2 (dua) tahun dari Diploma I ke Diploma III;
 - 3 (tiga) tahun dari Diploma I ke Diploma IV;
 - 4 (empat) tahun dari Diploma I ke Program Strata-1;
 - 1 (satu) tahun dari Diploma II ke Diploma III;
 - 2 (dua) tahun dari Diploma II ke Diploma IV;
 - 3 (tiga) tahun dari Diploma II ke Program Strata-1;
 - 1 (satu) tahun dari Diploma III ke Diploma IV;
 - 2 (dua) tahun dari Diploma III ke Program Strata-1; dan
 - 1 (satu) tahun dari Diploma IV ke Program Strata-1.
- (4) Besaran bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan azas kelayakan dan kepatutan serta kemampuan keuangan daerah.
- (5) Penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan besaran bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

Pembayaran bantuan biaya pendidikan dapat dihentikan apabila tenaga pendidik:

- sakit jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat melaksanakan tugas secara terus menerus selama 3 (tiga) bulan;
- melanggar sumpah dan janji jabatan;
- dinyatakan bersalah oleh pengadilan dan telah memiliki kekuatan hukum tetap; dan
- tidak melaksanakan/meninggalkan tugas selama 1 (satu) bulan secara berturut-turut tanpa keterangan.

Pasal 9

Tenaga pendidik penerima bantuan biaya pendidikan wajib menyampaikan laporan hasil studinya kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan paling lama 14 (empat belas) hari setelah tahun ajaran berakhir.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 2 Oktober 2017

BUPATI KUBU RAYA,


RUSMAN ALI

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 2 Oktober 2017
PR. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA


ODANG PRASETYO
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2017 NOMOR 40

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 39 TAHUN 2017
TENTANG
TATA CARA DAN PERSYARATAN
PEMBERIAN BANTUAN BIAYA
PENDIDIKAN BAGI TENAGA PENDIDIK
DI KABUPATEN KUBU RAYA

FORMAT SURAT PERMOHONAN BANTUAN KUALIFIKASI AKADEMIK

Tempat, Tanggal Bulan Tahun

Kepada

Hal : Permohonan Bantuan
Kualifikasi Akademik

Yth. Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kab. Kubu Raya
Cq. Kepala Bidang Pembinaan
Ketenagaan
di -

Sungai Raya

Dengan hormat, dengan ini kami mengajukan permohonan untuk
mendapat bantuan dalam rangka melanjutkan pendidikan bagi tenaga
pendidik dari SLTA/Diploma II ke jenjang Strata 1/Diploma IV/Diploma III
melalui Dana APBD Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2017.

Adapun identitas saya sebagai berikut:

Nama :
NIP. :
NUPTK :
Pangkat/Gol. :
Jabatan :
Tempat Tugas :
Rek. Bank Kalbar No. :
No. Hp. :

Demikian permohonan ini saya buat, semoga Bapak/Ibu dapat
mengabulkannya. Atas perhatian dan bantuannya diucapkan terima kasih.

Hormat Saya,


(Nama Lengkap)

Nip.

BUPATI KUBU RAYA,


RUSMAN ALI

Diundangkan di Sungai Raya
Pada tanggal 2 Oktober 2017
Pjt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA


ODANG PRASETYO
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN..... NOMOR.....